



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);



19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
5. Bidang Perbendaharaan adalah Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah tersebut.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Investasi Daerah Jangka Pendek adalah investasi daerah yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
15. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Bank Pemerintah adalah bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan/kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (3) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (4) Berdasarkan perencanaan arus kas dan SKM, BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (5) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan :
  - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
  - b. bahwa saldo kas diatas SKM diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.



### Pasal 3

Pengelolaan kelebihan kas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan PAD melalui bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang daerah dengan tingkat bunga yang berlaku;
- b. mendapatkan kepastian bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan; dan
- c. mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

## BAB III BENDAHARA UMUM DAERAH

### Pasal 4

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD bertindak sebagai BUD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala BPKAD selaku BUD dapat menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa BUD dan mendelegasikan sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD.
- (3) Penunjukan kuasa BUD dan pendelegasian sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 5

Wewenang BUD dalam pengelolaan uang daerah, meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD; dan
- g. menyajikan informasi keuangan daerah.

### Pasal 6

- (1) Penarikan dana dari RKUD di Bank Pemerintah dilakukan atas perintah BUD.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Investasi Kelebihan Kas**

**Pasal 7**

- (1) Penempatan uang daerah atas kelebihan kas dapat dilakukan pada Bank Pemerintah yang sehat.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Kota Banjarmasin.

**Bagian Kedua**  
**Penempatan Uang Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Walikota menetapkan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah atas usul BUD.
- (2) Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
  - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

**Pasal 9**

- (1) Bank Pemerintah yang berminat sebagai Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada Walikota dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat permohonan menjadi Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah; dan
  - c. salinan surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.
- (2) BUD menelaah dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Pemerintah calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (4) Dalam hal Walikota menolak permohonan Bank Pemerintah, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Pemerintah dimaksud beserta alasan penolakannya.



- (5) Dalam hal permohonan Bank Pemerintah disetujui, Walikota menetapkan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (6) BUD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.

#### Pasal 10

- (1) Walikota membuat perjanjian dengan pimpinan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. bentuk penempatan uang daerah di Bank Pemerintah;
  - c. jangka waktu penempatan;
  - d. penentuan tingkat bunga;
  - e. tata cara pencairan;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. sanksi;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 11

- (1) Walikota dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dalam bentuk :
  - a. *Overnight*;
  - b. *Deposit on Call*; dan/atau
  - c. *Time Deposit*.
- (2) *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (3) *Deposit on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (4) *Time Deposit* (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dengan waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis untuk menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian dan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti.





## Pasal 12

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dipindahbukuan ke RKUD.

## BAB V PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

### Pasal 13

Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah.

### Pasal 14

Penarikan uang daerah dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah harus berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah.

## BAB VI MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

### Pasal 15

- (1) Investasi Daerah jangka pendek pada Bank Pemerintah dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari RKUD yang dilaksanakan oleh BUD dengan persetujuan Walikota.
- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan pada Bank Pemerintah disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal dana investasi daerah jangka pendek beserta Bank Pemerintah yang ditunjuk.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Agustus 2014

**WALIKOTA BANJARMASIN,** 

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** 

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR .43

